



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2018/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir Kranjang 08-05-1960, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir Ambon 01-07-1962, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Tempat Tanggal Lahir Ambon 19-07-1969, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Bertempat Tinggal Dusun Kranjang RT 007/RW 004 Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, Tempat Tanggal Lahir Poka 10-07-1974, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerja PNS, Bertempat Tinggal Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V, Tempat Tanggal Lahir Ambon 13-06-1976, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, Tempat Tanggal Lahir Wayame 29-11-1978, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Amk, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Pemohon VII, Tempat Tanggal Lahir Wayame 20-10-1982, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini Pemohon I, II, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 103/SKK/2018 tanggal 12 September 2018 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam Register Perkara Nomor 179/Pdt.P/2018/PA.Ab. tanggal 12 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Saudara I Para Pemohon dan almarhumah Saudara II Para Pemohon berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ambon.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia di Dusun Kranjang Desa Wayame pada tanggal 03 Agustus 2018 karena sakit berdasarkan Akte Kematian Nomor 8171-KM-16082018-0002 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
3. Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia dengan status belum menikah dengan meninggalkan 7 orang saudara sekandung sekarang sebagai Pemohon I,II,III,IV,V,VI, dan VII
4. Bahwa sebelum almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia Ayah dan Ibu kandung dari Almarhumah Saudara I Para Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia;
5. Bahwa selama almarhumah hidup dan para pemohon hidup, masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon adalah PNS aktif pada Pemerintah Kota Ambon yang bertugas Pada Dinas Pendidikan Kota Ambon SMP Negeri 21 Ambon selain itu Meninggalkan harta berupa Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN)
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon dan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhumah Saudara I Para Pemohon, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, para pemohon dapat mengurus Harta Peninggalan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberi penetapan sebagai berikut :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Saudara I Para Pemohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER ;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III/Kuasa telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon III/Kuasa ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon III/Kuasa telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171043108090001 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Keputusan Wali Kota Ambon Nomor : 823.3/181/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Saudara I Para Pemohon, S.Pd, bermeterai cukup, dinazelegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-16082018-0002 tertanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Mjelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani Para ahli waris yang disaksikan oleh Pj. Kepala Desa Wayame tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Silsilah Keluarga almarhumah Saudara I Para Pemohon, bermeterai cukup serta dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/pekerja bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi dengan para Pemohon adalah ipar karena Pemohon VII adalah istri saksi ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhumah Saudara I Para Pemohon ;
  - Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 di Dusun Kranjang Desa Wayame karena sakit ;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saudara I Para Pemohon tidak pernah menikah ;
  - Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu :
    - Pemohon I ;
    - Pemohon II
    - Pemohon III ;
    - Pemohon IV ;
    - Pemohon V ;
    - Pemohon VI ;
    - Pemohon VII ;
  - Bahwa ayah dan ibu almarhumah Saudara I Para Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
  - Bahwa selama hidupnya almarhumah Saudara I Para Pemohon bersama ketujuh saudara kandungnya tetap memeluk agama Islam ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saudara I Para Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 21 Ambon Lingkup Dinas Pendidikan Kota Ambon ;
  - Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon selain meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang saudara kandung meninggalkan pula harta berupa tabungan dan Asuransi pada PT.TASPEN ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan tabungan dan asuransi almarhumah yang menjadi hak para Pemohon sebagai ahli waris ;
- b. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi dengan Pemohon I adalah ibu kandung sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII tante dan paman saksi ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhumah Saudara I Para Pemohon ;
  - Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 di Dusun Kranjang Desa Wayame karena sakit ;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saudara I Para Pemohon tidak pernah menikah ;
  - Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu :
    - Pemohon I ;
    - Pemohon II
    - Pemohon III ;
    - Pemohon IV ;
    - Pemohon V ;
    - Pemohon VI ;
    - Pemohon VII ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Saudara I Para Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Saudara I Para Pemohon bersama ketujuh saudara kandungnya tetap memeluk agama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saudara I Para Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 21 Ambon Lingkup Dinas Pendidikan Kota Ambon ;
- Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon selain meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang saudara kandung meninggalkan pula harta berupa tabungan dan Asuransi pada PT.TASPEN ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan tabungan dan asuransi almarhumah yang menjadi hak para Pemohon sebagai ahli waris ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon III/Kuasa menyatakan menerima dan membenarkan seluruh apa yang diterangkan para saksi, dan Pemohon III/Kuasa menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh Pemohon III sekaligus sebagai Kuasa Pemohon I, II, IV, V, VI dan VII hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Saudara I Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon III/ Kuasa telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhumah Saudara I Para Pemohon bin La Bunga dengan para Pemohon adalah satu kesatuan keluarga / bersaudara kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhumah Saudara I Para Pemohon dimasa hidupnya adalah mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhumah Saudara I Para Pemohon bin La Bunga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Saudara I Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsila keturunan almarhumah Saudara I Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon III/ kuasa para Pemohon dan alat bukti yang diajukan para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Saudara I Para Pemohon ;
- Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia di Dusun Kranjang Desa Wayame pada tanggal 03 Agustus 2018 karena sakit ;
- Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia dengan status belum menikah dengan meninggalkan 7 orang saudara sekandung sebagai ahli waris ;
- Bahwa sebelum almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia, Ayah dan Ibu kandung dari Almarhumah Saudara I Para Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa selama almarhumah hidup dan para pemohon hidup, masih tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon adalah PNS aktif pada Pemerintah Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara I Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 di Dusun Keranjang sebagai pewaris ;
2. Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia karena saksit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa almarhumah Saudara I Para Pemohon meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang saudara kandung sebagai ahli waris, masing-masing:
  - Pemohon I (saudara perempuan kandung) ;
  - Pemohon II (saudara perempuan kandung) ;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon III (saudara perempuan kandung) ;;
- Pemohon IV (saudara perempuan kandung) ;;
- Pemohon V (saudara laki-laki kandung) ;
- Pemohon VI (saudara laki-laki kandung) ;
- Pemohon VII (saudara perempuan kandung) ;;

4. Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Saudara I Para Pemohon. telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta almarhumah Saudara I Para Pemohon telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Saudara I Para Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon I (saudara perempuan kandung) ;
- Pemohon II (saudara perempuan kandung) ;
- Pemohon III (saudara perempuan kandung) ;
- Pemohon IV (saudara perempuan kandung) ;
- Pemohon V (saudara laki-laki kandung) ;
- Pemohon VI (saudara laki-laki kandung) ;
- Pemohon VII (saudara perempuan kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-5, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحق النسب صح

Artinya: "Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)";

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Saudara I Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah Saudara I Para Pemohon sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon I, umur 58 tahun (saudara perempuan kandung);
  - 3.2. Pemohon II, umur 56 tahun (saudara perempuan kandung);
  - 3.3. Pemohon III, umur 49 tahun (saudara perempuan kandung);
  - 3.4. Pemohon IV, umur 44 tahun (saudara perempuan kandung);
  - 3.5. Pemohon V, umur 42 tahun (saudara laki-laki kandung);
  - 3.6. Pemohon VI, umur 40 tahun (saudara laki-laki kandung);
  - 3.7. Pemohon VII, umur 36 tahun (saudara perempuan kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. Dasri Akil, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Dra Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III/ Kuasa Pemohon I, II, IV, V, VI dan Pemohon VII ;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.179/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

Umi Rahawarin, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan ..... Rp. 150.000,00
4. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,00
5. Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,00
- Jumlah ..... Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;